

## BAB II

# PEREMPUAN DALAM POLITIK

## MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

### A. Politik Bagi Perempuan

Politik pada hakekatnya adalah kekuasaan (power) dan pengambilan keputusan. Lingkupnya dimulai dari institusi keluarga hingga institusi politik formal tertinggi. Oleh karena itu pengertian politik pada prinsipnya meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki.<sup>1</sup>

Ketika bicara politik, harus berbicara insan politiknya. Insan politik yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai pelaku dan sekaligus obyek politik. Pada dasarnya semua wacana pelaku politik telah menjadi kajian dan ulasan dari kitab-kitab fiqh politik, namun dalam hal ini masih ada wacana pelaku politik yang terlupakan, yaitu wacana politik kaum perempuan. Sebagai salah satu pelaku dan pencipta wacana politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan

<sup>1</sup>Siti Musdah Mulia. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, h. 275

sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu kedudukan perempuan dalam fiqh politik ini merupakan agenda tersendiri dan sangat penting untuk dilihat. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin), tetapi bagaimana konsepsi fiqh dalam memandang peran politik perempuan secara umum. Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan berpolitik ada tiga pendapat yang berkembang sebagaimana yang diterangkan di bawah ini:

## 1. Pendapat Konservatif

Pendapat konservatif ini mengemukakan argumentasi bahwa dalam praktik politik, Islam tidak mengakui persamaan politik antara laki-laki dan perempuan. Ulama-ulama yang mendukung pendapat seperti ini, misalnya, Imam al-Ghozali yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak bisa didudukan sebagai imam (kepala negara). Menurutnya bagaimana bisa seorang perempuan melaksanakan pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberikesaksian dalam berbagai persoalan keputusan hukum.<sup>3</sup> Pendapat yang sama dilontarkan juga oleh al-Qalqasyandi. Dengan jelasia mengatakan bahwa perempuan

<sup>2</sup>Syafiq Hasyim Hal-Hal Yang Tak Terpikurirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam. h. 189.

<sup>3</sup>Ibid.,h.191

dilarang menjadi kepala pemerintahan karena dia memiliki kekurangan dalam dirinya. Mereka berlandaskan dari hadist :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَعَيْنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجُمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري)

Artinya: “tidak akan berjaya suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin mereka” (H.R. Bukhari)

Hadits ini dari segi riwayat tidak seorang pun pakar Hadits yang mempersoalkan kesahihannya. Sedangkan dari segi diroyah; dalalah hadits ini menunjukkan dengan pasti haramnya wanita memegang kekuasaan negara. Menurut faham konservatif ini, Islam telah menentukan peran perempuan dalam wilayah khusus (domestic role). Menurut mereka, Islam tidak pernah menyandarkan urusan publik kepada perempuan, bahkan sejak masa kenabian tak satupun perempuan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan politik.

## 2. Pendapat Liberal-Progresif

Pendapat liberal-progresif adalah yang menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam peran politik. Secara eksplisit kelompok ini mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak pilih dalam berpolitik. Mereka juga diizinkan memangku tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh laki-laki.

Mereka mempunyai gagasan keagamaan progresif dalam merespon modernitas dengan menggunakan basis pengetahuan tradisional yang mereka miliki setelah di persentuhkan dengan pengetahuan baru dari berbagai khazanah modern. Mereka tidak hanya peduli dengan modernitas yang terus di kritik dan disikapi secara hati-hati, tetapi juga melakukan revitalisasi tradisi.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>[www.gp-ansor.com](http://www.gp-ansor.com)

Pendapat apologis adalah yang menyatakan bahwa ada bagian wilayah politik tertentu yang bisa dimasuki perempuan dan ada wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh perempuan. Menurut kelompok ini, yang menjadi wilayah politik perempuan adalah menjadi ibu. Di samping itu, kelompok ini masih menganggap bahwa porsi emosional perempuan lebih besar di bandingkan dengan porsi rasionalnya.<sup>5</sup> Ketiga pendapat ini pada dasarnya mewakili corak pandang para ahli Fiqh zaman klasik.

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat dan ayat yang menyangkut berbagai sisi kehidupannya. Adapula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah

[illegible]

kemanusiaan secara umum, misalnya dalam surat *an-Nisa* ayat 32 yang menunjukkan hak-hak perempuan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”<sup>6</sup>

Menurut ayat di atas hak politik menurut ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota dalam organisasi politik seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Selain itu, hak politik bisa diartikan sebagai hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola negara.

Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam memperoleh hak-hak politik. Masalah hak perempuan dalam pencalonan memiliki dua dimensi lain, yaitu pertama : perempuan menjadi anggota di parlemen, kedua: ikut serta dalam pemilihan anggota di parlemen. Untuk mengetahui ketentuan dalam kedua masalah ini, yang pertama mengandung kewenangan dalam

<sup>6</sup>Depag RI. Alqur'an dan terjemah, Jakarta. hlm. 117

urusan-urusan umum, maka harus dijelaskan bahwa kewenangan itu ada dua, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus.

Kewenangan umum adalah kekuasaan dalam urusan-urusan masyarakat, seperti kewenangan pembuatan undang-undang, keputusan proses pengadilan, implementasi hukum, dan kontrol terhadap para penegak hukum. Sedangkan kewenangan khusus adalah kekuasaan mengatur masalah tertentu, seperti wasiat kepada anak yang masih kecil, kewenangan terhadap harta, dan pengaturan wakaf.

Syariat memberikan kesempatan kepada perempuan dalam kewenangan yang nomor dua di atas. Dalam hal itu, ia memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki laki-laki, sebagaimana memiliki kekuasaan dalam mengatur kepentingan-kepentingan khusus dirinya.<sup>7</sup> Pendapat ini didasarkan pada surat *At Taubah* ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rosul-Nya. Mereka itu akan di beri rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana.” (QS. At Taubah[9]:71).<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Ikhwan Fauzi, *perempuan dan kekuasaan, menelusuri hak politik dan kekuasaan gender dalam Islam* hlm. 36-38.

<sup>8</sup>Depag RI, Alqur'an dan Terjemah Jakarta. hlm. 291.

1. Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum dengan berbagai cara.
2. Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan anggota setempat.
3. Hak dalam pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan posisi perempuan dan memperoleh hak-hak politik, Islam mengakui pentingnya peran kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan dampaknya dalam kehidupan politik. Oleh karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam Islam. Sebagian hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

- Saling bertukar pikiran adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Metodologi yang disusun oleh Islam untuk menciptakan

[illegible]



Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (di putuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. (QS : Asy-syura 42:38)”<sup>10</sup>

Karena agama Islam menghormati hak kebebasan berfikir dan mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berpendapat ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani. Namun juga bagi warga suatu negara untuk bebas

[illegible]

mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berbagai masalah.<sup>11</sup>

## 2. Hak Terhadap Pemilihan

Keputusan tentang persoalan-persoalan politik sangat diperhitungkan dan dihargai dalam rangka memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan masyarakatnya sendiri.<sup>12</sup> Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Al-Qur’an dan rosul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa’ 4:59)<sup>13</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang administrasi pemerintahan dalam suatu negara dipercayakan bagi seorang amir atau pemimpin. Semua orang muslim yang telah dewasa mendapat hak untuk ikut serta dalam pemilihan seorang pemimpin, baik secara langsung dan tidak langsung.

<sup>11</sup>Fatimah Umar Nasif, Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam, Terjemahan Burhan Wirasubrata, hlm.170

<sup>12</sup>Syekh Syaikat Hussein, HAM dan Islam. Terj. Abdul Rochim, hlm. 18

<sup>13</sup>Depag RI, Alqur'an dan Terjemah. Jakarta. hlm. 128

Sejarah Islam juga menunjukkan betapa kaum perempuan tanpa kecuali terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Al-Quran menguraikan permintaan para perempuan di zaman Nabi Saw. untuk melakukan bai'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهْتَانٍ يَغْتَرِبُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ ۖ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِرْهُنَّ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Mumtahanah : 12).<sup>15</sup>

<sup>15</sup>Depag RI, Alqur'an dan Terjemah. Jakarta. hlm. 925



Umat dan individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan seluruh jabatan di jajaran pemerintah. Dalam pekerjaan dan tingkah laku mereka menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dimaksudkan untuk meluruskan kepala negara jika dia menyimpang dari jalan yang lurus. Karena Islam telah menganugerahkan hak bagi seluruh umat manusia untuk mengecek kedzaliman pemerintah.

Sebagai seorang muslim sudah selayaknya menjadikan Islam sebagai cara pandangnya dalam memandang, menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan. Di mana dalam bidang kepemimpinan perempuan, Islam bertolak dari status manusia sebagai khalifah. Akhir surat al-Ahzab mempertegas kekhalifahan manusia ini di muka bumi. Bumi sebagai pengembal amanat Allah untuk mengolah, memelihara, dan mengembangkan bumi. QS al-Ahzab ayat 35 sebagai berikut :

<sup>17</sup>Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini*, hlm. 66

Ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan perkembangan peradaban dan budaya manusia, yang pada gilirannya menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, artinya laki-laki berfungsi sebagai suami dan ayah, yang berarti pemimpin untuk seluruh keluarga. Ibu dalam pengertian pemimpin rumah tangga.<sup>19</sup> Pemimpin dalam hal ini mempunyai kecenderungan konotasi keibuannya, yang bertugas mendidik dan sebagainya.

<sup>19</sup>Lily Zakiyah Munir. *Memposisikan Kodrat : Perempuan dan Perubahan dalam Prespektif Islam*, hlm. 170 .

Dalam ruang lingkup yang lebih luas (rumah tangga negara). Baiat merupakan suatu komitmen bersama dari semua komponen masyarakat Islam untuk selalu bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan taat pada tugasnya masing-masing. Baiat merupakan jaminan sebagai legitimasi penempatan kedudukan politik termasuk bagi perempuan yang di

[illegible]



Akan tetapi hal ini berarti tetap terkontrol dalam kerangka aturan hukum yang telah disepakati. Bahkan seorang presiden perempuan pun tidak akan menjadi persoalan besar manakala sistem kontrol (legislatif melalui undang-undang dan yudikatif sebagai pengawas) dapat menjamin kelangsungan pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Syura merupakan media menentukan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang beriman yang mempunyai wawasan berfikir luas (menerima seruan Tuhannya,

[illegible]





Kaidah yang benar dalam hal ini tindak penguasa terhadap rakyatnya harus di dasarkan dalam kemaslahatan mereka. Kemaslahatan dalam kegiatan umum atau pablik antara lain dapat di tegakkan melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tirani, otoriter dan sentralistis. Jadi semua jelas dan kuat bahwa kepemimpinan pablik tidak ada kaitanya sama sekali dengan urusan jenis kelamin. Melainkan pada kualifikasi pribadi, integritas intelektual dan moral serta sistem politik yang mendukungnya.<sup>22</sup> Sifat wajib, kegiatan berpolitik berdasarkan konsep perwakilan Tuhan terhadap manusia di bumi (khalifah) di mana laki-laki dan perempuan membawa tanggung jawab pribadi juga bersama untuk memenuhi perintah Tuhan di bumi.<sup>23</sup>

<sup>23</sup>Haifa jauhah, "*Perlawanan Perempuan*". hlm. 205